

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Grece Linda Sihombing, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar

Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstract: *The rapid growth of loan service providers - borrowing money based on information technology has apparently not been balanced with adequate education to the public, causing various effects / risks that arise from the many kinds of online loans and there are still many found unlisted or illegal organizing companies and the potential for leaking of user personal data that can be misused by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as any effort that ensures legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 number 1 of UUPK. The existence of this UUPK, is to ensure the certainty of consumer protection law with the fulfillment of consumer rights. The problem that arises is what are the efforts of consumers in protecting themselves from financial technology practices in Indonesia? This research using normative juridical methods that are descriptive analytical results in conclusions from the problems discussed, namely: The results of this study show that legal protection for consumers by conducting a fintech-based corporate supervision system is closely related to consumer protection law issues that are generally regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Because one of the keys so that consumers can be protected by their rights is to come from the extent of regulations related to supervision and supervision systems carried out by the government (in this case OJK) related to fintech companies themselves The step that must be done by the government is the implementation must be guided by Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 on Information Technology Lending Services.*

Kata Kunci: *legal protection, consumers, online loans*

Abstrak: Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau ilegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. Bagaimanakah upaya konsumen dalam melindungi diri dari praktek financial technology di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, yakni : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, pinjaman online

PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan perbincangan terkini di Indonesia adalah *Financial Technology (Fintech)*. Salah satu bentuk dasar *Fintech* adalah *Peer to Peer Lending* atau *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat

Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer* atau *P2P lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*.

Keterlambatan pembayaran terkadang dilakukan oleh peminjam saat melakukan pinjaman. Namun, perlu diketahui dengan data-data yang telah didaftarkan didalam platform tersebut dapat membuat penyelenggara layanan pinjaman *online* mengakses semua data diri, nomor telepon serta data-data lainnya dari handphone pengguna jasa. Belakangan ini keluhan masyarakat mengenai praktik pinjam-meminjam *online* atau *financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P)* semakin ramai menjadi perbincangan publik. Mulai dari cara penagihan yang kasar hingga tingginya bunga pinjaman menjadi persoalan yang paling sering dialami masyarakat sebagai konsumen. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan *fintech* tersebut berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual.

METODE

Kajian ini menggunakan analisis dan evaluasi hukum yang diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan

penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Analisis dan evaluasi hukum pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*legal norm control mechanism*). Mekanisme kontrol hukum oleh yudikatif dilaksanakan melalui “judicial review” dan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui “legislative control” atau “legislative review”. Sedangkan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga administrasi dilaksanakan melalui “administrative control” atau “executive review”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Financial Technology* sebagai Usaha Jasa Keuangan

Pada perkembangannya dewasa ini lembaga jasa keuangan maupun lembaga pembiayaan menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, dan sebagainya. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Perkembangan teknologi dan sistem informasi pun semakin cepat, yang berdampak pada semakin mudah, efisien, dan efektifnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. Salah satu teknologi yang dekat dengan masyarakat dan semakin banyak dinikmati yakni penggunaan internet. Sebagai tindak lanjut dari perkembangan internet yang semakin masif digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, maka lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan bersama dengan teknologi dan sistem informasi itu sendiri melahirkan inovasi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keuangan/finansial. Inovasi tersebut sering dikenal dengan teknologi finansial (*financial technology*).

Fintech dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang

bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Secara umum, dapat diartikan bahwa teknologi finansial adalah lini bisnis berbasis pada penggunaan perangkat lunak guna menyediakan layanan keuangan. Perusahaan-perusahaan teknologi finansial pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan dengan tujuan “menggangu” sistem keuangan yang sedang berjalan dan perusahaan-perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.

Fintech sendiri bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Jasa yang disediakan *fintech* telah melakukan efisiensi terhadap layanan keuangan/finansial dijalankan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank serta lembaga pembiayaan. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan *fintech* yakni memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan, kredit, atau jasa keuangan lainnya tanpa memerlukan proses administrasi yang bertele-tele dan tanpa diperlukan identitas pribadi pihak yang bersangkutan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi, kredit atau jasa keuangan lainnya tanpa melakukan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank serta lembaga pembiayaan konvensional.⁶

Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi, kredit atau jasa keuangan lainnya tanpa melakukan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank serta lembaga pembiayaan konvensional. Dasar hukum

penyelenggaraan *fintech* di Indonesia yaitu:

- a) Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- b) Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
- c) Peraturan BI No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Fintech yang mulai eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat, yaitu dengan jenis *Peer to Peer Lending* (selanjutnya disebut *Fintech* jenis *P2P Lending*) ini bergerak dalam bidang peminjaman uang. Mengawasi *fintech* jenis *P2P Lending* ini, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *Fintech* jenis *P2P Lending* pada tanggal 28 Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI).

Dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI berbunyi “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Dalam hal ini penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem *fintech* jenis *P2P Lending* termasuk dalam lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun harus Koperasi dan harus mengantongi izin dari OJK sebelum menjalankan pengoperasiannya.

Akibat hukum yang timbul apabila tidak melakukan pendaftaran dan perizinan penyelenggara *fintech* jenis *P2P Lending* sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah:

- a. OJK tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar, jika ada kerugian terhadap konsumen maka itu berada diluar tanggung jawab OJK;
- b. Jika ada penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perizinan dari OJK, maka kegiatan operasinya akan diberhentikan oleh OJK;
- c. OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau

layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* pada media sosial maupun elektronik.

Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Layanan *Financial Technoogy*

Kehadiran perusahaan berbasis *fintech* di satu sisi membawa kemudahan bagi konsumen untuk lebih leluasa memilih produk yang sesuai dengan keinginan, akan tetapi di sisi lain membawa dampak negatif, dimana konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha. Fenomena ini menyebabkan kedudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, dan berada pada posisi yang lemah.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.

Kedudukan pelaku usaha yang berada pada posisi yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan (*bargaining power, bargaining position*) dibandingkan dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen.

Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Perlindungan konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berhubungan dan membutuhkan, menciptakan keselarasan secara materiil tidak sekedar formal.

Dengan lahirnya UU OJK, maka perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa

keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Untuk menjalankan tujuannya tersebut, maka Pasal 5 UU OJK menjelaskan fungsi dari OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” Menurut Pasal 1 angka 4 UU OJK, “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. *Financial Technologi* juga merupakan lembaga keuangan yaitu penggabungan antara teknologi dan sistem finansial atau keuangan.

OJK memiliki kewenangan-kewenangan yang salah satunya adalah kewenangan dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) ini memiliki 2 (dua) teknik pengawasan yaitu:

1. Pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan/atau lembaga keuangan dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank;
2. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank dan lembaga keuangan, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sebagai otoritas yang berwenang mengawasi

perusahaan *fintech* di Indonesia, hingga saat ini OJK baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini tentu saja sangat tidak memadai karena banyaknya kompleks kategori bentuk kegiatan, dan kemungkinan aktivitas yang biasa dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut.

Oleh sebab itu, OJK perlu membuat aturan yang jauh lebih lengkap dan mampu mengakomodir berbagai kemungkinan terkait sistem pengawasan *fintech* yang tidak sederhana di Indonesia. Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Pasal 28 UU OJK memberikan kewenangan bagi OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.

Dalam hal ini OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen pengguna *fintech*. Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen khususnya pengguna *fintech*. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh *fintech* termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan.

Terkait dengan pengawasan, salah satu hal yang sangat mendasar yang harus menjadi perhatian OJK adalah terkait “Transparansi”. Terkait dengan masalah transparansi tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian mendasar oleh OJK yaitu : (1) Terkait kewajiban seluruh perusahaan *fintech* untuk mendaftarkan badan usahanya kepada OJK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77//POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (2) Terkait kewajiban seluruh perusahaan *fintech* untuk melaporkan secara rutin mengenai kondisi bisnisnya kepada

OJK, termasuk transparansi mengenai dana yang dikelolanya; (3) Terkait dengan instrument khusus mengenai perlindungan konsumen serta kerahasiaan data.

Akibat hukum yang timbul apabila tidak melakukan pendaftaran dan perizinan penyelenggara *fintech* jenis P2P Lending sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah OJK tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar, jika ada kerugian terhadap konsumen maka itu berada diluar tanggung jawab OJK. Jika ada penyelenggara *Fintech* jenis P2P Lending yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perizinan dari OJK, maka kegiatan operasinya akan dihentikan oleh OJK. OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan penyelenggara *Fintech* jenis P2P Lending pada media sosial maupun elektronik.

Sisi lain, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan perusahaan *fintech* illegal sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan perusahaan *fintech* illegal ini melakukan berbagai pelanggaran terhadap konsumennya. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pencurian data pribadi, penerapan suku bunga pinjaman tinggi hingga penagihan intimidatif.

Persoalan tingkat suku bunga pinjaman tinggi juga menambah rangkaian permasalahan dalam industri *fintech*. Industri *fintech* menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK pernah menyatakan tingkat suku bunga pinjaman perusahaan *fintech* legal sudah mencapai 19 % per bulan, sedangkan jumlah tingkat suku bunga perusahaan *fintech* illegal diatas rata-rata industri. Bahkan perusahaan *fintech* illegal ini menawarkan bunga 2-3% per hari. Jadi, sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-hak nya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri.

Upaya Konsumen dalam Melindungi Diri dari Praktek *Financial Technology*

Bentuk perlindungan konsumen adalah terpenuhinya hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen harus dipenuhi agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut konsumen dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

Pemahaman konsumen terhadap produk atau penawaran yang ditawarkan oleh *fintech* sangat membantu para pengembang atau perusahaan dalam menjalankan proses perlindungan konsumen. Konsumen dituntut untuk lebih memahami serta mencari tahu lebih tentang produk yang akan mereka gunakan, konsep edukasi yang berjalan bahwa perusahaan memfasilitasi serta mengarahkan agar konsumen lebih cerdas dalam hal memilih produk yang mereka tawarkan dengan memanfaatkan web serta aplikasi dan cara lainnya.

Bentuk perlindungan konsumen dengan melakukan edukasi konsumen ini pun dapat mencegah para konsumen salah dalam melakukan transaksi maupun tidak tepat dalam melakukan pembiayaan produk. Penyelenggara jasa *fintech* harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan. Konsumen dapat melakukan pengaduan tentang layanan yang ditawarkan, tentu hal ini juga menjadi evaluasi tersendiri bagi penyelenggara bila ada pengaduan dari konsumen, maka penyelenggara diharapkan lebih meningkatkan produknya dengan baik.

Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen juga harus dilakukan dengan baik, dikarenakan data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri datanya. Bukan tidak mungkin data yang masuk ke layanan *fintech* disalahgunakan oleh penyelenggara *fintech* itu sendiri. Oleh karena itu terkait upaya perlindungan terhadap data pribadi dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyelenggara layanan wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen;
- b) Penyelenggara wajib menjaga keamanan data konsumen;
- c) Penyelenggara wajib melakukan manajemen akses data;
- d) Konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikan.

Terkait penyalahgunaan data pribadi, pada dasarnya dijelaskan bahwa dalam UU ITE penggunaan data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan konsumen atas cedera janji yang dilakukan penyelenggara, yang meliputi tidak dilaksanakannya kewajiban pembiayaan atau pelunasan oleh penyelenggara, informasi, keterangan, dokumen yang diunggah atau dipublikasi oleh penyelenggara di platform adalah palsu, tidak sah dan tidak benar dan cedera janji lainnya.

Konsumen berhak menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban yang seharusnya dilakukan selama masih berlangsungnya perjanjian pinjam-meminjam. Selanjutnya konsumen juga berhak meminta penyelenggara untuk membayar atau melunasi sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh penyelenggara kepada konsumen. Apabila tetap tidak ada itikad baik dari penyelenggara maka konsumen berhak melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara, seperti: peringatan tertulis kepada penyelenggara, denda, pembatalan kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha.

SIMPULAN

Fintech dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. *Fintech* adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Secara umum, dapat diartikan bahwa teknologi finansial adalah lini bisnis berbasis pada peng-

gunaan perangkat lunak guna menyediakan layanan keuangan. Dengan lahirnya UU OJK, maka perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Bentuk perlindungan konsumen dengan melakukan edukasi konsumen ini pun dapat mencegah para konsumen salah dalam melakukan transaksi maupun tidak tepat dalam melakukan pembiayaan produk. Penyelenggara jasa *fintech* harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan. Konsumen dapat melakukan pengaduan tentang layanan yang ditawarkan.

Perlu adanya peningkatan upaya secara maksimal oleh OJK selaku regulator dan pengawas dalam penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* untuk mengoptimalkan seluruh koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending*. OJK harus mempersiapkan secara matang perihal regulasi perangkat hukum untuk mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa/persoalan hukum yang akan timbul dikemudian hari atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* baik yang legal (terdaftar dan berizin di OJK) maupun ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK).

DAFTAR RUJUKAN

Arifiyah, Ismiyatul *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
 Hadi, Fauziah, *Penerapan Financial Technology*

(*Fintech*) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.2 No.1, Juli 2018
 Holijah, *Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, 2017)
 Iman, Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016)
 Miru, Ahmadi *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
 Miru, Ahmadi *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)
 Ningrum, Ivana Elvia *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019)
 Nizar, Muhammad Afdi *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Warta Fiscal, Edisi #5, 2017)
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 Rajagukguk, Eman *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas* dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju, 2013)
 Rahma, Tri Inda Fadhila *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology*, Jurnal Literasi Hukum, Vol. III, No. 1, 2018)

Ramadhanti, Tasya Febri dkk, *Peranan OJK Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Electronic Money Industri Perbankan*, Makalah Ilmiah Universitas Udayana, 2018)

Samsul, Indosentius *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2004)

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Zaini, Zulfi Diane *Indepedensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung : CV Keni Media, 2012)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013)